



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Pendaftaran

dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.
- KESATU : Bahwa untuk melaksanakan penerimaan dan penelitian kelengkapan administrasi serta pemberian persetujuan akreditasi atas pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2024 perlu dibentuk Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
2. Menyiapkan Helpdesk Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
3. Menerima dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
4. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dimaksud pada poin (3), berupa:
  - a. formulir pendaftaran;
  - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
  - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
  - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
  - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi;
  - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
  - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - k. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jambi Tahun 2024;

6. Menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan;
7. Mengumumkan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 yang mendapatkan Sertifikat Akreditasi pada laman KPU Provinsi Jambi;

KETIGA

- : Penyusunan Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua KPU Provinsi Jambi.

KEEMPAT

- : Masa kerja Tim Pendaftaran dan Akreditasi sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 16 November 2024.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Nomor SP-DIPA-076.01.2.654322/2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 10 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

ttd

IRON SAHRONI



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**PENDAFTARAN DAN AKREDITASI**  
**PEMANTAU PEMILIHAN DALAM**  
**NEGERI PEMILIHAN GUBERNUR**  
**DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI**  
**TAHUN 2024.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	IRON SAHRONI	Ketua KPU Provinsi Jambi	Pengarah
2.	EDISON	Anggota KPU Provinsi Jambi	Penanggung jawab
3.	YATNO	Anggota KPU Provinsi Jambi	Pengarah
4.	SUPARMIN	Anggota KPU Provinsi Jambi	Pengarah
5.	FAHRUL ROZI	Anggota KPU Provinsi Jambi	Pengarah
6.	KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Ketua
7.	DEDDY HERAWAN	Kabag TPP Parhumas	Sekretaris
8.	YUNI SUSILAWATI	Kasubbag Parhumas	Anggota
9.	AGUNG NUGROHO	Kasubbag Teknis Penyelenggara	Anggota
10.	RYEN ARISANDI	Kasubbag Hukum	Anggota
11.	NALIA LORISA	Staf Pelaksana	Anggota
12.	MARDIANA	Staf Pelaksana	Anggota
13.	ZAHARA	Staf Pelaksana	Anggota
14.	DINAR AGUSTINA SIRAIT	Staf Pelaksana	Anggota
15.	RINI SEPTIANI	Staf Pelaksana	Anggota
16.	GALANG ISTOIN CHOIRUL	Tenaga Administrasi	Anggota
17.	EKKY WIDYANDRI	Tenaga Administrasi	Anggota
18.	NUR ASELA	Tenaga Administrasi	Anggota
19.	RISKI PRATAMA	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 10 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

ttd

IRON SAHRONI



Dian Marianni